



P E N E T A P A N
Nomor : 907 / Pdt. P/2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

H. YAHYA WARID, Umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tiban Indah, Blok Q, No. 04, RT/RW 004/003, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 907/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171030506740006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10-07-2019 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama UBAIDILLAH ;
2. Bahwa pada tanggal 4 MARET 1999, pada pukul 07.30 WITA, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki PEMOHON SENDIRI yaitu yang bernama H.YAHYA WARID warga Negara INDONESIA dengan seorang Wanita yang bernama SALAMAH, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 73/143/IV/1999 yang diterbitkan KANTOR URUSAN AGAMA LOMBOK TIMUR ;



3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama UBAIDILLAH, Perempuan tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 MARET 2011 dari Suami Istri : H YAHYA WARID dengan Nyonya SALAMAH sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 4469/KU-CS-BTM/2011. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 02 MEI 2011;

4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171031506070074 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-06-2017 bernama UBAIDILLAH, tempat lahir di Batam, pada tanggal 13 MARET 2011 ;

5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : 4469/KU-CS-BTM/2011, tertera bernama UBAIDILLAH, tempat lahir di Batam, pada tanggal 13 MARET 2011 anak ke TIGA (3) dari pasangan H YAHYA WARID (ayah) dengan SALAMAH (ibu) ;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk MENAMBAH NAMA anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 4469/KU-CS-BTM/2011, yang tertera Bernama UBAIDILLAH yang seharusnya/sebenarnya UBAIDILLAH YAHYA, dari Pernikahan H YAHYA WARID dengan SALAMAH;

7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikirkannya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan/Menambah NAMA Anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; 4469/KU-CS-BTM/2011, atas nama UBAIDILLAH yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 02 MEI 2011 dari semula UBAIDILLAH DIUBAH MENJADI UBAIDILLAH YAHYA ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 907 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data perubahan Nama Anak Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171030506740006, tanggal 10 Juli 2019, atas nama H. YAHYA WARID, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 73/143/III/1999, atas nama H. YAHYA WARID dan SALAMAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171031506070074, tanggal 12 Juni 2017, atas nama H. YAHYA WARID, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4469/KU-CS-BTM/2011, tanggal 2 Mei 2011, atas nama UBAIDILLAH, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Salamah :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 907 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah UBAIDILLAH sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4469/KU-CS-BTM/2011, tanggal 2 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari semula UBAIDILLAH menjadi UBAIDILLAH YAHYA ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Dadang Tatang :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah UBAIDILLAH sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4469/KU-CS-BTM/2011, tanggal 2 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari semula UBAIDILLAH menjadi UBAIDILLAH YAHYA ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 907 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan nama anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171030506740006, tanggal 10 Juli 2019, atas nama H. YAHYA WARID, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya dari yang semula tertulis bernama lengkap "UBAIDILLAH" menjadi tertulis "UBAIDILLAH YAHYA" ;
- Bahwa ternyata, Penambahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menambah nama depan Pemohon di belakang nama anak Pemohon ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam menambah nama anak Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 907 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Penambahan nama Pemohon a quo dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukannya dengan nama lengkap "UBAIDILLAH" menjadi tertulis "UBAIDILLAH YAHYA" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk menambah nama anaknya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menambah nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Penambahan nama Anak Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau Penambahan nama Anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau Penambahan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 907 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau menambah nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 4469/KU-CS-BTM/2011, tanggal 2 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari semula tertulis bernama lengkap "UBAIDILLAH" menjadi tertulis "UBAIDILLAH YAHYA" ;
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau Penambahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun dalam dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang sah serta menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 907 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-------------------------|---------------|
| Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| Administrasi. | Rp. 70.000,- |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| Panggilan | Rp. 120.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi..... | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp. 246.000,-
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).